



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT EITI INDONESIA**

**RINGKASAN
LAPORAN EITI INDONESIA TAHAP II, TAHUN
2010-2011
SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI**

Disampaikan oleh
Sekretariat Tim Transparansi
pada
Rapat Tim Pelaksana, 21 April 2014

Daftar Isi Laporan ini

Laporan dibagi dalam 6 bab, yaitu:

- I. Pengantar, berisi: sejarah singkat EITI di Indonesia serta pendekatan dan metodologi rekonsiliasi.
- II. Penerimaan negara dari sektor migas, berisi : sejarah industri migas di Indonesia; entitas pelapor dari instansi Pemerintah dan Kontraktor KKS; dan aliran penerimaan dari sektor migas.
- III. Kontraktor KKS, berisi : deskripsi singkat KKKS sebagai entitas pelapor; **hasil rekonsiliasi tahun 2010 dan 2011.**
- IV. Dana Bagi Hasil
- V. Isu dan Rekomendasi
- VI. Penutup

Daftar Lampiran

Terdapat 10 Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini, yaitu di antaranya :

- Lampiran A: tentang penjelasan *Agreed Upon Procedures*
- Lampiran B: daftar entitas pelapor operator dan non-operator
- Lampiran C : hasil rekonsiliasi untuk tiap aliran penerimaan tahun 2010
- Lampiran D : hasil rekonsiliasi untuk tiap KKKS tahun 2010
- Lampiran E : hasil rekonsiliasi untuk tiap aliran penerimaan tahun 2011
- Lampiran F : hasil rekonsiliasi untuk tiap KKKS tahun 2011
- Lampiran G : daftar setoran *signature bonus* tahun 2010 dan 2011
- Lampiran H : Dana Bagi Hasil untuk daerah penghasil tahun 2010 dan 2011
- Lampiran I : laporan penerimaan daerah dari Prov. Kaltim dan Kab. Kukar

BAB I

PENGANTAR

- Sejarah singkat EITI di Indonesia**
- Pendekatan dan Metode Rekonsiliasi**

Tentang tanggal *cut-off*

- Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan ini oleh Rekonsiliator adalah informasi yang diterima sejak 28 November 2013 sampai dengan 28 Maret 2014
- termasuk didalamnya informasi yang terkait dengan perbedaan yang sebelumnya telah diidentifikasi sampai 14 Maret 2014.
- Batas waktu penerimaan informasi yang ditetapkan sebelumnya adalah 14 Maret 2014, namun dikarenakan masih banyak hal yang masih perlu dikonfirmasi kepada entitas pelapor, maka batas waktu diundur hingga tanggal 28 Maret 2014.
- Penyesuaian atas perbedaan-perbedaan telah disetujui dan dilaporkan dalam Laporan ini.
- Ruang lingkup sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana

Para pihak dalam proses Rekonsiliasi

Instansi Pemerintah :


- SKK Migas (dahulu BP Migas)
- Ditjen Migas Kementerian ESDM
- Dit PNBK, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan

Kontraktor Migas :

- Operator adalah pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest**) lainnya yang menjalankan kegiatan operasi Migas secara langsung
- *Non Operator* adalah pemegang *participating interest**) yang tidak menjalankan kegiatan operasi Migas (tidak langsung)

*) *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.

(Gambar 1.1) Sebaran daerah provinsi penghasil migas



Aliran Dana yang Direkonsiliasi	Entitas Pelapor KKKS	Entitas Pelapor Pemerintah
Pajak:		
- Pajak penghasilan (PPH) minyak dan gas/Corporate and Dividend Tax (USD)	Operator dan Non operator	Ditjen Anggaran – Dit. PNBPN
Bukan Pajak:		
- Production Bonus(USD)	Operator	Ditjen Anggaran – Dit. PNBPN
- Signature Bonus (USD)	Operator	Ditjen Migas
- DMO Fee (USD)	Operatorrr	SKK Migas
- Over/(Under) - Lifting minyak dan gas (USD)	Operator	SKK Migas
- Total Lifting migas, dalam bentuk natura (in kind);	Operator	SKK Migas
- Minyak (dan kondensat) ekuitas bagian pemerintah, ekspor dan domestik (barel)	Operator	SKK Migas
- Gas ekuitas bagian pemerintah, ekspor dan domestik (MSCF)	Operator	SKK Migas
- Domestic Market Obligation (DMO) (barel)	Operator	SKK Migas

Status Pelaporan – s/d 28 Maret 2014

- Kontraktor Migas yang melapor

Jumlah	Operator	Non operator
170	71	99

- Operator

Status sampai dengan	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	% dari jumlah laporan
Tepat Waktu (14/10)	71	33	38	47%
27 Januari 2014	71	71	0	100%

*Sesuai dengan yang disampaikan dalam rapat Tim Pelaksana tanggal 28 Januari 2014

- Non Operator

Status sampai dengan	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	% dari jumlah laporan
Tepat Waktu (14/10)	99	11	88	12%
28 Maret 2014	99	88	11	89%

Penjelasan tentang non operator yang tidak melapor


Non Operator yang tidak melapor – 11 perusahaan:

- Untuk tahun 2010 ada 1 perusahaan yang belum melapor ke EITI dengan nilai pajak menurut laporan DJA/PNBP sejumlah 7,2 juta Dolar AS dari total penerimaan pajak 6,1 milyar Dolar AS atau 0.12%,
- Untuk tahun 2011 ada 1 perusahaan yang belum melapor ke EITI dengan nilai pajak menurut laporan DJA/PNBP sejumlah 9 juta Dolar AS dari total penerimaan pajak 8,5 milyar Dolar AS atau 0,10%
- Menurut data dari PNBP 10 perusahaan yang tidak melapor nilai pajaknya nol

Daftar Non Operator yang belum melapor

1. **KNOC Sumatra Ltd - Block SES**
2. PT Imbang Tata Alam - Block Malacca Strait
3. Singapore Petroleum Company Ltd - Block Sampang
4. PT Prakarsa Brantas - Block Brantas
5. Minarak Labuan Company - Block Brantas
6. PT Kencana Surya Perkasa - Block Tonga
7. PT Petross Exploration Production - Block Tonga
8. Gulf Petroleum Investment Company - Block Seram Non Bula
9. Lion International Investment Ltd - Block Seram Non Bula
10. Fuel X - Block Tungkal
11. International Mineral Inc - Block Selat Panjang

Gambar 1.2 Metode rekonsiliasi



BAB II


PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MIGAS

- Industri migas di Indonesia**
- Aliran penerimaan negara sektor migas**

Tentang penerimaan negara dari migas

- Bagian ini menjelaskan sejarah singkat industri migas; fungsi dan tugas dari masing-masing instansi pemerintah terkait, yaitu SKK Migas, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Migas dalam kaitannya dengan penerimaan negara dari migas.
- Bagian ini juga menjelaskan proses bagi hasil antara pemerintah dan KKKS.
- Bab II ini juga menjelaskan arus kas atas penerimaan migas dalam bentuk valuta asing serta dalam bentuk rupiah, yang dituangkan dalam bagan, untuk memudahkan pemahaman. (lihat Gambar 2.6 Bagan arus kas atas penerimaan migas dalam valas)

Gambar 2.6 Bagan arus kas atas penerimaan migas (dalam valas)



Gambar 2.7 Bagan arus kas atas penerimaan migas (dalam rupiah)



BAB III

KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

- Kontributor lifting terbesar dan profil perusahaan migas**
- Hasil rekonsiliasi migas**

Kontributor lifting minyak terbesar 2010-2011

Gambar 3.1 Total lifting minyak menurut grup perusahaan tahun 2010

■ Chevron


■ Pertamina

■ ConocoPhillips
Indonesia

■ Indonesia
Petroleum (Inpex)

■ Total E&P
Indonesie

■ Lainnya



Gambar 3.2 Total lifting minyak menurut grup perusahaan tahun 2011

■ Chevron


■ Pertamina

■ ConocoPhillips
Indonesia

■ Indonesia
Petroleum (Inpex)


■ Total E&P
Indonesie

■ Lainnya




Kontributor lifting gas terbesar 2010-2011

Gambar 3.3 Total lifting gas menurut grup perusahaan tahun 2010



Gambar 3.4 Total lifting gas menurut grup perusahaan tahun 2011



HASIL REKONSILIASI TAHUN 2010

(Tabel 3.1) Rekonsiliasi KKKS vs Dit. PNBP tahun 2010 (dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	KKKS	Dit. PNBP	Perbedaan Awal	KKKS	Dit. PNBP	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
PAJAK						
PPh Migas – Operator	5.007.852	4.627.121	380.731	4.776.821	4.771.881	4.940
Denda Keterlambatan					273	
PPh Migas - <i>Non</i> Operator	645.030	1.050.132	(405.102)	1.281.598	1.290.081	(8.483)
Denda Keterlambatan					241	
BUKAN PAJAK						
<i>Production Bonus*)</i>	750	1.510	(760)	1.510	1.510	-

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 3.1	Jumlah perusahaan
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penyetoran ke rekening dengan MAP Penerimaan Pajak Badan dalam satuan Rupiah, bukan ke rekening migas sehingga Dit. PNBP tidak dapat mengakui sebagai penerimaan PPh Migas. 	1
<ul style="list-style-type: none"> - Penyetoran diakui oleh KKKS sebagai penyetoran tahun 2010 namun diterima oleh Dit. PNBP pada tahun berikutnya. 	1
<ul style="list-style-type: none"> - Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan tanggapan atas email kami yang berisikan permintaan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan. 	10

(Tabel 3.2) Rekonsiliasi SKK Migas vs Dit. PNBP tahun 2010
(dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	SKK Migas	Dit. PNBP	Perbedaan Awal	SKK MIGAS	Dit. PNBP	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
<i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah						
- Ekspor	3.317.519	3.317.519	-	3.317.519	3.317.519	-
- Domestik	11.603.820	11.603.820	-	11.603.820	11.603.820	-
<i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah						
- Ekspor	4.076.137	5.674.244	-	4.076.137	5.674.244	-
- Domestik	1.598.107		-	1.598.107		-
<i>Over/(Under)</i> <i>Lifting</i> Minyak dan Gas(*)	367.028	367.028	-	494.158	316.569	177.589

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam tabel 3.2	Jumlah perusahaan
- Kewajiban KKKS atas <i>over lifting</i> LNG yang penyelesaiannya kepada pemerintah melalui kargo periode berikutnya yakni KKKS melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan menyerahkan bagian kargo KKKS pada periode berikutnya kepada pemerintah.	9

Tabel 3.2 menggambarkan posisi *over/(under) lifting* migas KKKS kepada pemerintah yang diselesaikan melalui pembayaran secara tunai sedangkan perbedaan *over lifting* sebagian besar berasal dari LNG yang penyelesaiannya kepada pemerintah melalui kargo periode berikutnya yakni KKKS melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan menyerahkan bagian kargo KKKS pada periode berikutnya kepada pemerintah. Bukan melalui mekanisme penyelesaian tunai.

(Tabel 3.3) Rekonsiliasi KKKS vs Ditjen Migas tahun 2010 (dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
<i>Signature Bonus</i> perpanjangan kontrak	5.500	5.500	-	5.500	5.500	-

(Tabel 3.4) Rekonsiliasi KKKS vs SKK Migas tahun 2010
(dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK MIGAS	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	902.342	1.001.930	(99.588)	1.007.165	1.007.481	(316)
<i>Over/(Under) Lifting Minyak(*)</i>	325.546	355.038	(29.491)	292.633	299.699	(7.067)
<i>Over/(Under) Lifting Gas(*)</i>	139.719	11.990	127.729	183.787	194.459	(10.671)

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam tabel 3.4	Jumlah perusahaan
<ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor belum menyampaikan penagihan DMO <i>fee</i> disebabkan perbedaan perhitungan antara SKK Migas dan KKKS dalam menerapkan KKS. Permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian. 	1
<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan pada <i>over/(under) lifting</i> migas, dikarenakan KKKS belum seluruhnya melakukan pembayaran atas tagihan kepada pemerintah dikarenakan terdapat perbedaan <i>cost recovery</i> yang digunakan dalam perhitungan <i>over/(under) lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas. KKKS dan SKK Migas masih melakukan pembahasan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Sehingga atas saldo kewajiban <i>over lifting</i> yang belum diselesaikan tercatat sebagai piutang pemerintah. 	5
<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perbedaan perhitungan <i>over lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas yang telah disepakati, dan KKKS telah menyelesaikan kewajibannya sesuai perhitungan SKK Migas, namun KKKS tidak menyampaikan konfirmasi kepada rekonsiliator. 	7
<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat KKKS yang menyampaikan konfirmasi melewati <i>cut off date</i>. 	3

(Tabel 3.5) Rekonsiliasi KKKS vs SKK Migas tahun 2010 (Volume)

Volume	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
Total <i>Lifting</i> Minyak (barel)	171.882.651	332.098.504	(160.215.853)	332.641.081	332.641.081	-
Total <i>Lifting</i> Gas (mscf)	2.285.855.945	2.467.506.610	(181.650.665)	2.532.956.924	2.532.956.924	-
<i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah (barel)	183.835.487	188.939.804	(5.104.317)	188.720.625	188.720.891	(266)
<i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah (mscf)	620.702.748	648.189.200	(27.486.452)	661.224.716	661.224.716	-
<i>Domestic Market Obligation</i> (barel)	25.304.012	25.096.266	207.746	26.770.222	26.790.161	(19.939)

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam tabel 3.5	Jumlah perusahaan
<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat <i>dispute lifting</i> minyak bagian pemerintah terkait dengan <i>share split</i> bagi hasil antara SKK Migas dan KKKS, namun KKKS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah sesuai dengan perhitungan SKK Migas melalui perhitungan <i>over/(under) lifting</i>. 	1
<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat <i>dispute</i> perhitungan kewajiban DMO antara SKK Migas dan KKKS, namun SKK Migas telah memperhitungkan bagian pemerintah dalam perhitungan <i>over/(under) lifting</i>. 	1

HASIL REKONSILIASI TAHUN 2011

(Tabel 3.7) Rekonsiliasi KKKS vs Dit. PNBP tahun 2011
(dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	KKKS	Dit. PNBP	Perbedaan Awal	KKKS	Dit. PNBP	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
PAJAK						
PPh Migas – Operator	7.163.340	6.473.215	690.125	6.698.791	6.694.677	4.114
PPh Migas - <i>Non</i> Operator	721.858	1.326.842	(604.984)	1.596.595	1.607.541	(10.946)
Denda Keterlambatan					163	
BUKAN PAJAK						
<i>Production Bonus</i>	5.000	1.500	3.500	5.000	5.000	-

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam tabel 3.7	Jumlah perusahaan
<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan penyetoran oleh KKKS ke rekening bukan migas (600.000411980) sehingga tidak dikonfirmasi oleh Dit. PNBP. - KKKS mengakui sebagai penyetoran November 2010 tetapi Dit. PNBP mengakui penerimaan di Maret 2011. - Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas email rekonsiliator yang berisikan permintaan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan. - Perbedaan pengakuan atas penyetoran antara KKKS dengan Dit. PNBP 	<p>2</p> <p>1</p> <p>12</p> <p>2</p>

(Tabel 3.8) Rekonsiliasi SKK Migas vs Dit. PNBP tahun 2011
(dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	SKK Migas	Dit. PNBP	Perbedaan Awal	SKK Migas	Dit. PNBP	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
<i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah						
- Ekspor	3.078.994	3.085.226	(6.232)	3.078.994	3.078.994	-
- Domestik	17.751.024	17.751.024	-	17.751.024	17.751.024	-
Denda keterlambatan					6.232	
<i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah						
- Ekspor	5.417.826	7.415.894	-	5.417.826	7.415.894	-
- Domestik	1.998.067		-	1.998.067		-
<i>Over/(Under)</i> <i>Lifting</i> Minyak dan Gas(*)	468.657	432.058	36.599	538.857	526.207	12.650

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam tabel 3.8	Jumlah perusahaan
<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban KKKS atas <i>over lifting</i> LNG yang penyelesaiannya kepada pemerintah melalui kargo periode berikutnya yakni KKKS melakukan pembayaran kepada pemerintah dengan menyerahkan bagian kargo KKKS pada periode berikutnya kepada pemerintah. 	8

(Tabel 3.9) Rekonsiliasi KKKS vs Ditjen Migas tahun 2011 (dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	KKKS	Ditjen migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen migas	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
<i>Signature Bonus</i> perpanjangan kontrak	1.000	-	1.000	5.000	5.000	-

(Tabel 3.10) Rekonsiliasi KKKS vs SKK Migas tahun 2011
(dalam ribuan dolar AS)

Penerimaan Negara	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	1.281.273	1.408.299	(127.026)	1.391.778	1.391.735	43
<i>Over/(Under) Lifting Minyak(*)</i>	336.053	365.063	(29.009)	354.226	383.805	(29.579)
<i>Over/(Under) Lifting Gas(*)</i>	(130.027)	103.593	(233.620)	123.374	155.052	(31.678)

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam tabel 3.10	Jumlah perusahaan
- Data DMO <i>fee</i> yang disampaikan oleh KKKS belum menggunakan FQR <i>final</i> 2011.	1
- Perbedaan pada <i>over/(under) lifting</i> migas, dikarenakan KKKS belum seluruhnya melakukan pembayaran atas tagihan kepada pemerintah dikarenakan terdapat perbedaan <i>cost recovery</i> yang digunakan dalam perhitungan <i>over/(under) lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas. KKKS dan SKK Migas masih melakukan pembahasan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Sehingga atas saldo kewajiban <i>over lifting</i> yang belum diselesaikan tercatat sebagai piutang pemerintah.	4
- Terdapat perbedaan perhitungan <i>over lifting</i> antara KKKS dan SKK Migas yang telah disepakati, dan KKKS telah menyelesaikan kewajibannya sesuai perhitungan SKK Migas.	5
- Terdapat KKKS yang menyampaikan konfirmasi melewati <i>cut off date</i> .	2

(Tabel 3.11) Rekonsiliasi KKKS vs SKK Migas tahun 2010
(Volume)

Volume	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi
BUKAN PAJAK						
Total <i>Lifting</i> Minyak (barel)	161.213.951	328.299.666	(167.085.715)	327.745.203	327.745.203	-
Total <i>Lifting</i> Gas (mscf)	2.190.050.208	2.375.166.365	(185.116.157)	2.435.695.625	2.435.695.625	-
<i>Lifting</i> Minyak bag. Pemerintah (barel)	183.000.289	187.309.669	(4.309.380)	187.299.023	187.299.271	(248)
<i>Lifting</i> Gas bag. Pemerintah (mscf)	595.180.189	593.802.658	1.377.531	609.520.962	609.520.962	-
<i>Domestic Market Obligation</i> (barel)	25.091.737	24.717.630	374.107	26.350.022	26.350.022	-

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam tabel 3.11	Jumlah perusahaan
<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat <i>dispute lifting</i> minyak bagian pemerintah terkait dengan <i>share split</i> bagi hasil antara SKK Migas dan KKKS, namun KKKS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah sesuai dengan perhitungan SKK Migas melalui perhitungan <i>over/(under) lifting</i>. 	1

BAB IV

DANA BAGI HASIL

(Tabel 4.2) Realisasi PNBP SDA Migas yang Dibagihasilkan
(dalam jutaan rupiah)

Realisasi PNBP SDA Migas yang Dibagihasilkan		2010		2011	
		Minyak	Gas	Minyak	Gas
A	Wilayah < 4 Mil Laut	90.584.904	27.696.028	123.100.304	35.432.340
B	Wilayah 4 – 12 Mil Laut	9.491.844	10.124.719	14.511.575	15.908.146

*Nilai yang terdapat dalam tabel ini merupakan angka total yang akan dibagihasilkan ke daerah. Dari angka tersebut bagi hasil kepada daerah dilakukan berdasarkan skema bagi hasil SDA Migas

Rincian secara detail pada lampiran H.

(Tabel 4.2) Realisasi PNBP SDA Migas yang Dibagihasilkan
(dalam jutaan rupiah)

Realisasi PNBP SDA Migas yang Dibagihasilkan		2010		2011	
		Minyak	Gas	Minyak	Gas
A	Wilayah < 4 Mil Laut	90.584.904	27.696.028	123.100.304	35.432.340
B	Wilayah 4 – 12 Mil Laut	9.491.844	10.124.719	14.511.575	15.908.146

*Nilai yang terdapat dalam tabel ini merupakan angka total yang akan dibagihasilkan ke daerah. Dari angka tersebut bagi hasil kepada daerah dilakukan berdasarkan skema bagi hasil SDA Migas

Rincian secara detail pada lampiran H.

REKOMENDASI (1)

- Formulir pelaporan harus didesain dan disosialisasikan agar informasi yang diperlukan atas penyeteran tahun berjalan, tahun sebelumnya, ataupun *penalty*/denda keterlambatan menggunakan azas *cash basis*.
- Saat pengiriman formulir pelaporan kepada KKKS agar disertai petunjuk pengisian yang memuat informasi jenis penyeteran/pembayaran apa saja yang harus disajikan.
- Saat penyeteran KKKS ke rekening penerimaan migas agar memuat informasi masa pajak dan nama blok PSC.
- Sesuai dengan konsep bagi hasil (PSC) maka hasil *lifting* antara KKKS dan pemerintah menggunakan basis perhitungan *lifting* migas, sehingga rekonsiliator menyarankan untuk *over/(under) lifting* untuk pelaporan berikutnya menggunakan basis tersebut yaitu secara *volume* bukan secara USD.

REKOMENDASI (2)

- KKKS dalam memenuhi kewajiban atas bonus sesuai ketentuan KKS yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tagihan diterbitkan.
- KKKS harus mengirimkan konfirmasi yang diperlukan dalam proses rekonsiliasi untuk meminimalisir perbedaan.
- Dalam formulir pelaporan perlu ditambahkan lifting LPG dan LNG.
- Untuk memberikan transparansi pada publik maka proses rekonsiliasi di masa yang akan datang diharapkan Formulir Pelaporan mencantumkan informasi-informasi yang dipandang perlu untuk menghubungkan secara langsung antara penerimaan sektor migas yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi, dengan DBH yang dialokasikan ke daerah penghasil. Informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut antara lain seperti : informasi *fee* atas kegiatan hulu migas, nilai kurs yang digunakan untuk mengkonversikan nilai USD ke dalam Rupiah dan faktor-faktor penyesuaian lainnya.

